



**“PENGARUH JUMLAH DANA PIHAK KETIGA DAN INFLASI
TERHADAP PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PADA MASA PANDEMI COVID’19
(STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019-2020)”**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S-E)
Jurusan Perbankan Syariah*

OLEH:

LINDA MAYASARI
NIM 1830401075

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022 M/ 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda Mayasari
Nim : 1830401075
Tempat/Tanggal Lahir : Tukum III / 08 Agustus 1999
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid’19 Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2020”**, adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mestinya.

Batusangkar, 11 Juli 2022

Saya yang menyatakan,


Linda Mayasari
Nim. 1830401075

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama: **Linda Mayasari**, Nim: **1830401075** dengan judul: **"Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid'19 (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2019-2020)"** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 04 Juli 2022

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Pembimbing



Elmilyani Wahyuni, S. M.E.Sy
NIP. 198803302018012002




Dr. H. Syukri Iska, M.Ag
NIP. 19631019 199203 1 0004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




UIN Mahmud Yunus Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP.19731007 2002121 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh Linda Mayasari, NIM 1830401075 dengan judul "Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid'19 (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2019-2020)" telah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus (UIN) Batusangkar pada Kamis, 04 Agustus 2022, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Syukri Iska, M.Ag 19631019 199203 1 004	Lektor Kepala		15/08/2022
2	Elsa Fitri Amran, M.Si 19870620 201903 2 009	Asisten Ahli		12/8-2022
3	Ifelda Nengsih, SE I., MA., CRP® 19860817 201903 2 006	Asisten Ahli		12/8-2022

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus (UIN)
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M. Ag., CRP®
NIP. 19731007 2002121 001

BIODATA PENULIS



Nama : Linda Mayasari
NIM : 1830401075
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Tukum III / 08 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan : 1. SDN 212 Tukum II Tahun 2012
2. SMPN 1 Sungai Rumbai Tahun 2015
3. SMAN 1 Sungai Rumbai Tahun 2018
4. UIN Mahmud Yunus Batusangkar 2022

MOTTO

“hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah Beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

“Sekali terjun dalam perjalanan jangan pernah mundur sebelum meraihnya, yakin usaha pasti akan sampai. Karena sukses itu harus melewati banyak proses, bukan hanya menginginkan hasil akhir dan mau beres tetapi harus selalu Keep On Progress. Meskipun kenyataannya banyak hambatan dan kamu pun sering dibuat stress percayalah tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain melewati yang namanya proses”.

(Linda Mayasari)

KATA PERSEMBAHAN



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu (Nursiah) dan Ayah (Wagiyo) yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, Terimakasih Ibu.... Terimakasih Ayah...

Abang dan Orang Terdekatku

Sebagai tanda terimakasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk (Amansyah, Ayu Wulandari, Akmar Nadhif Alfa Rizky, Afiza Aqila Tunnisa dan Refi Daskentra). Terimakasih telah memberikan semangat, kasih sayangnya, perhatiannya dan inspirasi dalam menyelesaikan Skripsi ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikan ku orang yang baik pula... Terimakasih...

Teman - teman

Buat teman - temanku yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dukungan moral serta material yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, Sahabat Healing (Kefvin Melwani si playgirl's, Fines Mutiara Syamnur Si Jomblo Akut, Putri Adri Dendi Si Bucin, Silvia Si kecil cabe rawit, Mardianti Si Rentenir, Nora Rilla Putri Si Centil, Cindi Si Wanita Idiot, Kesi Susanti Si Ukhti, Winda Cahya Ramadhani Si Santuy, Afrila Wahyu Nelra Si paling dingin, Astri Angela Si Posesif, Dita Wuriasih Si Paling Pengertian dan Teni Arbianti Si Pendengar yang baik), dan teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2018 dan terutama teman lokal Persya B angkatan 2018 yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu.

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Bapak Dr. H. Syukri Iska, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi saya, terimakasih banyak Bapak sudah membantu selama ini, sudah menasehati, sudah diajarkan, dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai.

ABSTRAK

LINDA MAYASARI, NIM 1830401075, Judul Skripsi “PENGARUH JUMLAH DANA PIHAK KETIGA DAN INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID’19 (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019-2020)”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2022.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini seberapa besar peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penurunan Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan UKM di masa pandemi Covid’19 pada Bank Umum Syariah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh peningkatan DPK terhadap Pembiayaan UKM di masa pandemi Covid’19, untuk mengetahui pengaruh penurunan Inflasi terhadap pembiayaan UKM di masa pandemi Covid’19, untuk mengetahui pengaruh peningkatan DPK dan penurunan Inflasi secara simultan terhadap pembiayaan UKM di masa pandemi Covid’19 pada Bank Umum syariah Indonesia.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*). Sedangkan penelitian yang penulis gunakan adalah metode *deskriptif kuantitatif*. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis menggunakan studi dokumentasi berupa laporan keuangan Bank Umum Syariah Indonesia yang terdapat dalam situs resmi dari OJK. Teknis analisis data menggunakan Uji Analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan SPSS 26.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UKM di masa pandemi Covid’19 sebagaimana terlihat pada nilai $t_{hitung} > t_{tabel} = (25,993 > 1,991)$ dan signifikan kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sedangkan pada Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UKM dimasa Pandemi Covid’19 sebagaimana terlihat pada nilai $t_{hitung} < t_{tabel} = (0,007 < 1,991)$ dan signifikan besar dari 0,05 ($0,994 > 0,05$), dan secara simultan variabel Dana Pihak Ketiga dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UKM dimasa pandemi Covid’19 pada Bank Umum Syariah di Indonesia sebagaimana terlihat pada nilai $f_{hitung} > f_{tabel} (339,811 > 3,12)$ dan signifikansi F kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Kata Kunci: Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Dan Pembiayaan UKM di Masa Pandemi Covid’19

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyusun SKRIPSI ini. Shalawat serta salam kepada Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak.

Penulis SKRIPSI ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Selanjutnya dalam penulisan SKRIPSI ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. H. Rizal, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Elmiliyani Wahyuni S, M.E.Sy Selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
4. Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan menyemangati selama peneliti menempuh pendidikan.
5. Dr. H. Syukri Iska, M.Ag Sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya dalam memberikan bimbingan, arahan serta saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ifelda Nengsih, SE.I., MA., CRP dan Elsa Fitri Amran, M.Si sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan banyak masukan agar skripsi ini lebih baik.
7. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar khususnya seluruh Dosen Jurusan Perbankan Syariah yang telah membekali ilmu kepada penulis.
8. Seluruh keluarga penulis yang telah meberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis.

9. Seluruh teman-teman keluarga besar Jurusan Perbankan Syariah khususnya yang selalu bersama-sama mengukir kenangan indah selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Akhirnya, kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah Swt. dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga SKRIPSI ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. *Amin.*

Batusangkar, Agustus 2022
Penulis,



Linda Mayasari
NIM 1830401075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
HALAMAN BIODATA PENULIS	
HALAMAN MOTTO PENULIS	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	6
G. Definisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori	8
1. Bank Syariah.....	8
2. Dana Pihak Ketiga	15
3. Inflasi	20
4. Pembiayaan Bank	24
5. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah	35
B. Penelitian Yang Relevan	41
C. Kerangka Berpikir	44
D. Hipotesis	45
BAB III METODE PENELITIAN	46

A. Jenis Penelitian	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
C. Populasi dan Sampel.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Bank Umum Syariah Indonesia	53
B. Deskriptif Data Penelitian	54
C. Hasil Analisis Data	61
1. Uji Asumsi Klasik.....	61
2. Analisis Regresi Linier Berganda	66
3. Uji Determinasi R ²	68
4. Uji Hipotesis	68
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	72
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah DPK, Inflasi dan Pembiayaan UKM pada Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2017-2020	3
Tabel 2. 1 Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional	9
Tabel 3. 1 <i>Schedule</i> Penelitian	46
Tabel 4. 1 Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Tahun 2019-2020	54
Tabel 4. 2 Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2019-2020.....	56
Tabel 4. 3 Pembiayaan yang Disalurkan ke UKM Pada Bank Umum Syariah Tahun 2019-2020.....	59
Tabel 4. 4 Uji Normalitas One Sample <i>Kolmogrov Smirnov</i> Test.....	63
Tabel 4. 5 Uji Multikolinearitas	64
Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi	65
Tabel 4. 7 Uji Regresi Linear Berganda.....	66
Tabel 4. 8 Uji Koefisien Determinasi.....	68
Tabel 4. 9 Hasil Analisis Uji t.....	69
Tabel 4. 10 Hasil Uji F.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	44
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas.....	61
Gambar 4. 2 Uji Normal <i>P-Plot</i>	62
Gambar 4. 3 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	65

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, salah satu keistimewaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terlihat ketika berguncangnya krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang melemahkan hampir semua sektor ekonomi. Saat itu, UKM mampu bertahan menghadapi goncangan dibandingkan dengan usaha besar. UKM juga sangat produktif dalam menghasilkan tenaga kerja baru dan juga dapat menambah jumlah unit usaha baru yang mendukung mendapatkan rumah tangga dari usaha tersebut. UKM juga memiliki fleksibilitas jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas besar (<http://.usaha-kecil.com>).

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan sektor yang paling terdampak akibat guncangan ekonomi saat pandemi Covid'19. Hal ini tersebut tentu berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia dimana kontribusi UKM sangat besar dalam berbagai bidang. Pandemi Covid'19 berdampak terhadap berbagai sektor, pada tataran ekonomi global pandemi Covid'19 berdampak signifikan pada perekonomian domestik negara-negara dan keberadaan UKM (Thaha A. , 2020, hal. 153).

Pembiayaan yang diberlakukan untuk UKM pada Bank Syariah ini juga tidak lepas dari penghimpunan dana yang dilakukan Bank syariah dari Pihak Ketiga. Menurut (Heri Sudarsono, 2007, hal. 56-61) perkembangan jumlah Dana Pihak Ketiga berasal melalui sumber dana *Mudharabah*, *Mudharabah Mutlaqah* atau *Mudharabah Muqayyadah*. Penghimpunan dana dari pihak ketiga sangat dibutuhkan dunia usaha dan investasi, jika orang sudah enggan manabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang, karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat Nasition N. H (2008 : 176). Semakin meningkatnya dana pihak ketiga maka semakin meningkat dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah (Sari, 2019, hal. 12).

Dana pihak ketiga atau biasanya juga dikenal dengan dana masyarakat merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik secara perorangan maupun badan usaha dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki bank. Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki bank. Ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat. Dana masyarakat itu dihimpun bank dengan produk-produk simpanan seperti Giro atau *Wadia'ah* dalam istilah Bank Syariah (*demand deposit*), deposito (*time deposit*), dan tabungan (*saving*) (Iska, 2012, hal. 32).

Dalam penelitian Chorida (2010) yang mengatakan bahwa DPK berpengaruh kuat terhadap pembiayaan UKM pada Bank Syariah di Indonesia. Dijelaskan bahwa jika orang sudah enggan menabung, maka dunia usaha dan investasi terutama pembiayaan UKM sulit untuk berkembang dan meningkat, karena perkembangan dan peningkatan dunia usaha, investasi dan pembiayaan UKM membutuhkan dana dari masyarakat.

Teori tentang inflasi menurut Samoelson (2001) sebagai suatu keadaan dimana terjadi kenaikan tingkat harga umum, baik barang-barang, jasa-jasa maupun faktor-faktor produksi. Dari inflasi tersebut mengindikasikan keadaan melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil mata uang suatu negara. Inflasi dianggap sebagai fenomena moneter, karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Inflasi adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus menerus. Kenaikkan harga tersebut dimaksud bukan terjadi sesaat. Dari pengertian tersebut, maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, tidak dapat dikatakan inflasi (Laelasari, 2019, hal. 112).

Dalam penelitian Fitria (2016) mengatakan bahwa Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan UKM, karena jika terjadi inflasi maka Bank Sentral akan menaikkan bunga kemudian berdampak pada kenaikan bunga oleh bank-bank umum yang akhirnya juga berdampak pada bank syariah sehingga tingkat margin pembiayaan UKM ikut naik. Jika terjadi inflasi dunia usaha akan mengalami kelesuan sebab permintaan agregat akan turun. Apabila

suatu negara mengalami inflasi yang tinggi akan menyebabkan naiknya konsumsi sehingga akan mempengaruhi pola *saving* dan pembiayaan pada masyarakat. Hal ini akan berpengaruh terhadap pembiayaan UKM (Sukirno S. , 2004, hal. 15).

Berdasarkan Data Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang terdapat di OJK dan Bank Indonesia (BI) pada tahun 2017-2020 penghimpun dana dari pihak ketiga, inflasi dan pembiayaan UKM dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Jumlah DPK, Inflasi dan Pembiayaan UKM pada Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2017-2020

Tahun	Dana Pihak Ketiga (Triliun)	Inflasi (%)	Pembiayaan UKM (Miliar Rupiah)
2017	238.393	3,72%	44.977
2018	257.606	3,13%	44.819
2019	288.978	2,72%	51.850
2020	322.853	1,68%	57.318

Sumber: <https://www.ojk.go.id> dan <https://www.bi.go.id> (Data diolah)

Dari tabel 1.1 diatas penulis menemukan bahwa pertumbuhan DPK terhadap pembiayaan UKM mengalami peningkatan tahun 2017-2020. Pada tahun 2019-2020 dimasa pandemi Covid'19 DPK terhadap pembiayaan UKM mengalami peningkatan disaat perekonomian menurun di Indonesia pada masa pandemi Covid'19 DPK masing-masingnya sebesar Rp288.978 triliun dan Rp322.853 triliun dan Pembiayaan UKM masing-masingnya Rp51.850 miliar dan Rp57.318 miliar. Pembiayaan UKM di masa pandemi Covid19 yang terus meningkat terjadi karena adanya kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan pembiayaan UKM dengan cara memperluas pembiayaan modal kerja UKM dan memberikan bantuan sosial kepada pelaku UKM dimasa pandemi Covid'19. Secara empiris berdasarkan penelitian terdahulu yang membahas pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan UKM yang dilakukan oleh Sagitaria & Ghofur (2018) menunjukkan bahwa dana pihak ketiga memberikan dampak negatif terhadap pembiayaan UKM. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2011) yaitu Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan UKM.

Sedangkan penurunan inflasi dapat dilihat pada tabel 1.1 ternyata berbanding lurus terhadap peningkatan pembiayaan UKM, dimana disaat inflasi mengalami penurunan tahun 2019-2020 di masa pandemi Covid'19 dan pembiayaan UKM mengalami kenaikan pada masa pandemi Covid'19. Dimana peneliti membandingkan tentang pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan UKM sebelum masa pandemi Covid'19 dengan Penelitian terdahulu sebelum terjadinya pandemi Covid'19. Menurut penelitian terdahulu Sri Delasmi Jayanti dan Dedy Anwar (2016) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UKM pada Bank Umum Syariah. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Wahiddudin (2018) menyatakan bahwa Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UKM pada Bank Umum Syariah.

Dengan kenaikan dana pihak ketiga dan penurunan inflasi yang berbanding lurus dengan peningkatan pembiayaan UKM, kendati pada masa pandemi Covid'19 ini memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi berupa menurunnya tingkat perekonomian dunia terkhusus Indonesia. Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga dan Inflasi dalam memberikan pembiayaan UKM pada masa pandemi Covid'19 (Hartono, 2020, hal. 202).

Berdasarkan persoalan di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang persoalan tersebut yang dituangkan dalam bentuk sebuah penelitian yang diberi judul **“Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid'19 pada Bank Umum Syariah Tahun 2019-2020 ”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat diperoleh identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan UKM pada masa Pandemi Covid'19
2. Pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan UKM pada masa pandemi Covid'19

3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Inflasi terhadap pembiayaan UKM pada masa pandemi Covid'19

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang penulis paparkan, maka yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaruh peningkatan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada saat masa Pandemi Covid'19 Pada Bank Umum Syariah.
2. Pengaruh penurunan Inflasi terhadap pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada saat masa Pandemi Covid'19 Pada Bank Umum Syariah.
3. Pengaruh peningkatan dana Pihak Ketiga dan penurunan Inflasi terhadap pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada masa Pandemi Covid'19 Pada Bank Umum Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalahnya yaitu :

1. Seberapa besar pengaruh peningkatan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada saat masa Pandemi Covid'19 Pada Bank Umum Syariah?
2. Seberapa besar pengaruh penurunan Inflasi terhadap pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada saat masa Pandemi Covid'19 Pada Bank Umum Syariah?
3. Seberapa besar pengaruh peningkatan Dana Pihak Ketiga dan penurunan Inflasi terhadap pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada saat masa Pandemi Covid'19 Pada Bank Umum Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh peningkatan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah pada saat masa Pandemi Covid'19 Pada Bank Umum Syariah
2. Untuk menganalisa pengaruh penurunan Inflasi terhadap pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah pada saat masa Pandemi Covid'19 Pada Bank Umum Syariah
3. Untuk menganalisa pengaruh peningkatan Dana Pihak Ketiga dan penurunan Inflasi terhadap pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah pada saat masa pendemi Covid'19 pada Bank Umum Syariah

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Bagi Praktisi Lembaga Keuangan Syariah

Manfaat bagi praktisi lembaga keuangan syariah yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya para praktisi lembaga keuangan syariah dan diharapkan skripsi ini dapat berguna dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk merencanakan suatu inovasi baru khususnya pembiayaan di sektor usaha kecil dan menengah.

b. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Manfaat bagi pemerintah dan masyarakat adalah untuk informasi bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan sektor UKM.

c. Bagi Penulis

Menambah wawasan bagi penulis mengenai penghimpun dana pada bank syariah untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan pemberian pembiayaan pada UKM serta mengetahui faktor yang mempengaruhi akan pembiayaan yang dihimpun bank syariah.

2. Luaran Penelitian

Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pustaka dan sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan yang sama atau arah yang lebih luas.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini :

Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro (*giro deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*) (Afrianti, 2018, hal. 5).

Inflasi adalah kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya (Wardoyo, 2016, hal. 1). Tingkat inflasi yang rendah dan stabil, akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, perluasan lapangan kerja, dan ketersediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (Antonio M. S., 2001, hal. 160).

Usaha kecil dan menengah adalah suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh orang-perorangan atau berbentuk badan usaha yang kegiatannya pada lingkup kecil atau mikro (Ariyanto, 2021, hal. 36).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 disebut bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat islam (Umam , 2013, hal. 15).

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya (Sudarsono, 2003, hal. 23).

Bank didefinisikan sebagai suatu lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal (dengan kewajiban zakat dan pelarangan riba) yang bersifat produktif. Bank dalam pengertian islam yang sederhana adalah bank yang terbebas dari bunga. Pengertian ini memberikan arah kepada perbankan syariah dalam operasional serta pemilihan instrumen perbankan yang harus menghindari bunga.

Antara bank syariah dan konvensional mempunyai perbedaan mendasar yang cukup berarti, perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah adalah:

- 1) Dari segi akad dan aspek legalitas. Akad yang diperaktekkan dalam bank syariah memiliki konsekuensi dunia dan akhirat, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum syariat islam. Jika terjadi perselisihan antara nasabah dan bank, maka bank syariah dapat

- merujuk kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang penyelesaiannya berdasarkan hukum islam.
- 2) Dari sisi struktur organisasi. Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, namun unsur yang membedakannya adalah bahwa bank syariah harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional dan produk-produk bank agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat islam.
 - 3) Berkenaan dengan bisnis dan usaha yang dibiayai, haruslah bisnis dan usaha yang diperkenankan atau dihalalkan oleh syariat islam. Kehalallan bisnis dan usaha merupakan syarat mutlak agar suatu bidang usaha itu halal untuk dibiayai oleh perbankan islam.
 - 4) Berkaitan dengan lingkungan kerja dan budaya perbankan. Dalam hal etika, sifat jujur, dapat dipercaya, cerdas, komulatif, ramah dan keterbukaan harus melandasi setiap tindakan para pelaku perbankan islam. Dengan demikian, perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam.

Tabel 2. 1
Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

No	Indikator	Perbankan Syariah	Perbankan Konvensional
1	Falsafah	Tidak berdasarkan atas bunga (<i>riba</i>), spekulasi (<i>maysir</i>) dan ketidak jelasan (<i>gharar</i>)	Berdasarkan bunga
2	Operasionalisasi	- Dana masyarakat (DPK) berupa titipan (<i>wadiah</i>) dan investasi (<i>mudharabah</i>) yang baru akan mendapatkan	- Dana masyarakat (DPK) berupa titipan simpanan yang harus dibayar bunganya pada setiap saat jatuh tempo.

		hasil jika diusahakan terlebih dahulu. - Penyaluran dana pada usaha yang halal dan menguntungkan.	- Penyaluran dana pada sektor yang menguntungkan, pada sisi pendanaan aspek halal dan haram tidak dipertimbangkan.
3	Aspek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam misi dan visi.	Tidak diketahui secara tegas.
4	Organisasi	Harus memiliki dewan pengawas syariah (DPS)	Tidak memiliki dewan pengawas syariah (DPS)

Sumber : (Usman, 2012, hal. 39).

Landasan Bank Syariah pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Diharamkannya riba karena mengakibatkan seseorang menjadi rakus, bakhil, terlampau cermat dan mementingkan diri sendiri. Melahirkan perasaan benci, marah, bermusuhan dan dengki dalam diri orang yang terpaksa membayar riba. Oleh karena itu, Allah membenci riba, melarang riba dan menghalalkan sedekah.

Dari penjelasan ayat tersebut riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang yaitu riba qardh dan riba jahiliyyah, riba jual beli yaitu riba fadhl dan riba nasi'ah. Penjelasan ayat diatas Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, riba jual beli yang dimaksud yaitu riba nasiah dan riba fadhl. Riba nasiah yaitu pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Sedangkan riba fadhl yaitu penukaran suatu barang dengan barang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini ialah riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat arab zaman jahiliyah. Dari penjelasan ayat diatas, falsafah perbankan syariah tidak berdasarkan atas bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*) dan ketidak jelasan (*gharar*).

b. Pengertian Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam pembayaran lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan letter of credit, dan sebagainya (Soemitra, 2009, hal. 8).

Mengenai jenis dan kegiatan Bank Umum Syariah telah dijelaskan dalam undang-undang Perbankan Syariah sebagaimana tertuang dalam undang-undang RI No 21 tahun 2008 pasal 19 berdasarkan pasal 19 kegiatan Bank Umum Syariah mencakup :

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan prinsip syariah.
- 4) Menyalurkan pembiayaan dalam bentuk akad murabahah, akad salam dan akad istisnah.

c. Dasar Hukum Bank Syariah

Dasar hukum pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia terbagi dalam dua bagian yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Keduanya secara simultan memberikan kekuatan hukum berlakunya perbankan syariah di Indonesia. Dasar hukum normatif berasal dari hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah dan Ijtihad. Ketentuan ini dikeluarkan dalam bentuk Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Sedangkan dasar hukum formal merupakan ketentuan yang telah melalui proses formalisasi oleh negara melalui lembaga legislatif dan Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoritas terhadap perbankan Indonesia.

Dengan terbitnya PP No. 72 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa "bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil" (pasal 6), maka jalan bagi operasional perbankan syariah semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang memberikan kesempatan bagi

siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.

UU No. 10 Tahun 1998 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No. 72/1992 yang melarang dual sistem. Dengan tegas pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah melalui :

- 1) Pendirian kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru
- 2) Perubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah yang berada di tanah air tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain :

- 1) Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan devisa.
- 2) Kewajiban pelaporan ke bank indonesia.
- 3) Pengawasan internal.
- 4) Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan faktor yang lainnya.
- 5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran.

Disamping ketentuan-ketentuan di atas Bank Syariah di indonesia juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal yang terakhir ini memberikan implikasi bahwa setiap produk bank syariah mendapatkan persetujuan dari DPS terlebih dahulu sebelum diperkenalkan kepada masyarakat.

d. Sumber Dana Bank Syariah

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana itu tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya (Kasmir, 2002, hal. 45).

Secara garis besar sumber dana bank dapat diperoleh dari bank itu sendiri, dari masyarakat luas dan dari lembaga lainnya, yaitu :

1) Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Perolehan dana dari sumber bank itu sendiri (modal sendiri) maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank mengalami kesulitan untuk memperoleh dana dari luar (Kasmir, 2002, hal. 46).

Adapun pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri yaitu :

- a) Setoran modal dari pemegang saham yaitu, merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham baru.
- b) Cadangan laba, yaitu laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan.
- c) Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham.

Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar dari pada jika meminjam ke lembaga lain. Sedangkan untuk kerugiannya adalah untuk jumlah dana yang relatif besar harus melalui berbagai prosedur yang relatif lama. Kemudian perlu diingatkan penggunaan dana sendiri harus diimbangkan dengan dana pinjaman dan dana sendiri dapat dioptimalkan sedemikian rupa. Berdasarkan UU No 7 tahun 1992. Bank umum dapat melakukan mobilisasi dana dengan cara melakukan emisi saham dan obligasi melalui bursa efek di Indonesia (Umam, 2013, hal. 156).

2) Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini (Kasmir, 2012, hal. 53).

Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan yaitu :

- a) Simpanan giro
 - b) Simpanan tabungan
 - c) Simpanan deposito
- 3) Dana yang bersumber dari lembaga lain

Selain berasal dari dana sendiri, dana dari masyarakat luas, sumber penghimpun dana dapat juga berasal dari sumber-sumber lain yang tidak dapat digolongkan dalam jenis dana di atas. Sumber dana dari lembaga lain ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum (Kasmir, 2012, hal. 54).

Perolehan dana dari sumber ini dapat diperoleh dari :

- a) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor usaha tertentu.
- b) Pinjaman antar bank (*call money*), biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring dan tidak mampu untuk membayar kekalahannya. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga relatif tinggi jika dibandingkan dengan pinjaman lainnya.
- c) Pinjaman dari bank-bank luar negeri. Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.
- d) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

2. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pembagian beberapa jenis simpanan

dimaksudkan agar para penyimpan mempunyai pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing.

Dengan memiliki simpanan atau rekening berarti memiliki sejumlah uang yang disimpan di bank tertentu dengan kata lain simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat untuk dititipkan di bank. Dana kemudian dikelola oleh bank dalam bentuk simpanan seperti giro, rekening tabungan dan rekening deposito untuk kemudian diusahakan kembali dengan cara disalurkan kemasyarakat.

Teori yang dinyatakan oleh Frianto Pandia (2012) yang menyatakan bahwa semakin besar dana yang dihimpun dari masyarakat semakin besar kemungkinan bank tersebut dapat memberikan kredit dan ini berarti semakin besar kemungkinan bank tersebut memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dapat dihimpun semakin kecil pula kredit yang diberikan, semakin kecil pula pendapatan bank (Pandia, 2012, hal. 1).

a. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Dapat ditarik setiap saat maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank.

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu : pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan

yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wasi'ah (Rianto, 2012, hal. 34).

b. Tabungan

Tabungan Mudharabah adalah tabungan dimana pemilik dana (Hohibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Tabungan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan prinsip yang digunakan, tabungan mudharabah ini merupakan "investasi" yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan oleh karena itu, modal yang diserahkan kepada pengelola dana (bank) tidak boleh ditarik sebelum akad berakhir. Hal ini disebabkan karena akan menggunakan kelancaran usaha yang dilakukan oleh mudharib sehubungan dengan pengelolaan dengan pengelolaan dana tersebut. Selain produk tabungan mudharabah bank syariah juga memiliki produk tabungan wadiah. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad wadiah yada dh-dhamanah. Dalam hal ini bank memperoleh hak untuk menggunakan dana tersebut dengan konsekuensi bank harus dapat menjaga keutuhan dana tersebut dan membagi keuntungan dari penggunaan dana namun tidak dalam bentuk perjanjian namun bersifat sukarela dari pihak-pihak.

c. Deposito

Deposito Mudharabah atau lebih tepatnya deposito investasi mudharabah merupakan investasi nasabah, penyimpan dana (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.

a. Sumber Dana Pihak Ketiga

Sumber Dana Pihak Ketiga dari segi mata uang dibedakan menjadi dua, yaitu (Muhammad, 2002, hal. 13) :

- 1) Sumber Dana Pihak Ketiga Segi Mata Uang
 - a) Sumber Dana Pihak Ketiga Rupiah yaitu kewajiban-kewajiban bank yang tercatat dalam rupiah yaitu kewajiban-kewajiban bank yang tercatat dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan untuk bank baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Komponen DPK ini terdiri dari giro, simpanan berjangka, tabungan dan kewajiban-kewajiban lain. Tidak termasuk dana yang berasal dari bank sentral.
 - b) Sumber Dana Pihak Ketiga Valuta Asing yaitu kewajiban bank yang tercatat dalam valuta asing kepada pihak ketiga, baik penduduk maupun bukan penduduk termasuk pada bank sentral, bank lain (pinjaman melalui pasar uang). DPK valuta asing terdiri atas giro, call money, deposito on call, deposito berjangka, margin deposito setoran pinjaman, pinjaman yang diterima, dan kewajiban-kewajiban dalam valuta asing.
- 2) Sumber Dana Pihak Ketiga Segi Biaya yang Harus Dibayar Bank
 - a) Sumber Dana Pihak Ketiga Berbiaya pada umumnya adalah dana-dana pihak kedua (tidak termasuk penerbitan saham). Pada umumnya jenis-jenis simpanan pada sumber dana berbiaya adalah simpanan giro, tabungan, deposito dan simpanan berjangka.
 - b) Sumber Dana Pihak Ketiga Tidak Berbiaya, yaitu hampir semua sebagian sumber dana bank memiliki beban biaya yang harus ditanggung oleh bank terutama dana yang berasal dari pihak ketiga (DPK) dan dana pihak kedua, sehingga dapat dikatakan tidak ada dana yang tanpa biaya bagi suatu bank. Namun jika diteliti lebih mendalam terdapat jenis biaya yang tidak mengandung biaya, seperti modal yang disetor (modal saham), agio saham, laba tahun berjalan, laba ditahan, cadangan umum dengan tujuan lainnya, deposito berjangka yang telah jatuh tempo

dan belum dicairkan oleh nasabah, transfer masuk yang belum dibayar, hasil inkaso yang belum dibayar, dan utang pajak kepada pemerintah pusat asal kan tidak lewat waktu (terlambat) pada saat membayarnya.

b. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan UKM

Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan UKM semakin tinggi DPK maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan. Tingkat kecukupan modal bank memiliki kaitan dengan penyaluran pembiayaan karena terdapat ketentuan yang disyaratkan oleh otoritas moneter terkait masalah permodalan ini (Muhammad, 2002).

Dana Pihak Ketiga sangat mempengaruhi pembiayaan UKM karena semakin besarnya jumlah Dana Pihak Ketiga yang ada pada Bank Syariah maka akan semakin besar jumlah pembiayaan UKM. Begitu pula penghimpunan dana pihak ketiga juga sangat berpengaruh terhadap dunia usaha dan investasi, jika orang sudah enggan menabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang, karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat (Chorida, 2010, hal. 4). Semakin meningkatnya dana pihak ketiga maka semakin meningkat dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah dan dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank meningkat (Sari, 2019, hal. 12).

Penghimpunan dana pihak ketiga semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah sekaligus menunjukkan bahwa pasar potensial perbankan syariah masih besar di Indonesia. Semakin besar dana yang terkumpul maka bank akan menyalurkan pembiayaan semakin besar. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan bank adalah mendapatkan profit, sehingga bank tidak akan menganggurkan dananya begitu saja. Bank cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin (Istiani, 2017, hal. 24).

3. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Definisi inflasi banyak ragamnya seperti yang dapat ditemukan dalam literature ekonomi. Definisi tersebut terjadi karena luasnya pengaruh inflasi terhadap berbagai sektor perekonomian. Hubungan yang luas dan erat antara inflasi dan berbagai sektor perekonomian tersebut melahirkan berbagai perbedaan pengertian dan persepsi kita tentang inflasi, demikian pula untuk memformulasikan kebijakan – kebijakan untuk solusinya. Namun pada prinsipnya masih terdapat beberapa kesatuan pandangan bahwa inflasi merupakan suatu fenomena dan dilema ekonomi. Inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (instrinsik) mata uang suatu negara (Khalwaty, 2000, hal. 5). Tingkat inflasi biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan sampai dimana buruknya permasalahan ekonomi yang dihadapi suatu negara (Pracoyo, 2007, hal. 8).

b. Teori Inflasi

Pada dasarnya terdapat tiga teori untuk menganalisis sumber penyebab inflasi yaitu teori kuantitas, teori structural ekonomi dan teori inflasi Keynes.

1) Teori kuantitas

Merupakan teori yang menganalisis peranan dari jumlah uang yang beredar dan ekspektasi masyarakat mengenai kemungkinan kenaikan harga (Khalwaty, 2000, hal. 15). Jumlah uang beredar menurut teori ini adalah pertambahan volume uang yang beredar sangat dominan terhadap kemungkinan timbul inflasi. Kenaikan harga yang tidak dibarengi dengan pertamabahan jumlah uang yang beredar sifatnya hanya sementara.

Teori kuantitas membedakan sumber penyebab inflasi menjadi dua, yakni teori *Demand Full Inflation* dan *Cost Push Inflation*. *Deman Full Inflation* terjadi karena adanya kenaikan permintaan agregatif dimana kondisi produksi telah berada pada

kesempatan kerja penuh. Kenaikan kesempatan kerja selain dapat menaikkan harga-harga juga dapat meningkatkan produksi. Jika kondisi produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh maka kenaikan permintaan tidak lagi mendorong kenaikan produksi tetapi mendorong kenaikan harga-harga. Adanya kenaikan harga faktor produksi sehingga produsen terpaksa mengurangi produksinya.

2) Teori struktural ekonomi

Teori ini berlandaskan pada struktur perekonomian dari suatu negara (umumnya negara berkembang). Menurut teori ini, inflasi disebabkan oleh ketidak elastisan penerimaan ekspor dan ketidak elastisan supply produksi bahan makanan. Bahwa hasil ekspor meningkat namun lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lainnya. Serta terjadinya ketidak seimbangan antara pertumbuhan produksi bahan makanan dengan jumlah penduduk, sehingga mengalami kelonjakan kenaikan harga makanan. Hal ini yang menyebabkan kenaikan dan mendorongnya terjadi inflasi.

3) Teori inflasi keynes

Menurut teori keynes inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya (Boediono, 1990, hal. 163). Pada dasarnya inflasi disebabkan oleh ketidak seimbangan antara permintaan masyarakat terhadap barang-barang dagangan, dimana permintaan lebih banyak dibandingkan dengan barang yang tersedia, sehingga terdapat gap, yang disebut *Inflationaty gap*.

Inflasi secara umum sering dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan. Dengan semakin terjadi penurunannya daya beli uang atau *decreasing purchasing power of money* (Antonio M. S., 2001, hal. 75). Oleh karena itu, menurut penganut paham ini, pengambil bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan.

Inflasi menurut Budiono adalah kecendrungan dari harga-harga untuk manrik secara umum dan terus menerus. Kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan

tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono, 1982, hal. 155).

Penyebab inflasi yaitu kenaikan harga-harga barang yang diimpor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, sehingga permintaan akan mengalami kenaikan maka dengan sendirinya produsen akan menaikkan harga barang dan apabila kondisi seperti ini dibiarkan maka akan terjadi inflasi.

c. Jenis-Jenis Inflasi

Adapun jenis-jenis inflasi berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku sebagai berikut:

1) Inflasi tarikan permintaan

Inflasi biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa (Sukirno S. , 2013, hal. 333). Pengeluaran yang melebihi ini akan menimbulkan inflasi, kenaikan harga-harga yang terjadi akibat kenaikan permintaan agregat (AD) yang lebih besar dari penawaran agregat (AS). Kenaikan permintaan agregat (AD) adalah jumlah barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan di dalam perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga. Penawaran agregat (AS) adalah jumlah barang dan jasa akhir perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga yang berbeda. Artinya inflasi terjadi apabila pendapatan nasional lebih besar dari pendapatan potensial.

Inflasi atau kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus menerus telah menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu dan masyarakat, para penabung, kreditor atau debitor dan produsen. Kenaikan harga-harga menimbulkan efek yang buruk pula ke atas perdagangan. Kenaikan harga menyebabkan barang-barang negara itu tidak dapat bersaing di pasaran internasional. Maka ekspor akan menurun. Sebaliknya, harga-harga produksi dalam negeri yang

semakin tinggi sebagai akibat inflasi menyebabkan barang-barang impor menjadi relatif murah. Ekspor yang menurun dan diikuti pula oleh impor yang bertambah menyebabkan ketidak seimbangan dalam aliran mata uang asing, kedudukan neraca pembayaran akan memburuk (Sukirno S. , 2013, hal. 339).

2) Inflasi desakan biaya

Inflasi ini terutama dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini. Inflasi yang disebabkan karena peningkatan harga akibat naiknya biaya-biaya (Sukirno S. , 2013, hal. 334). Apabila permintaan terhadap bahan baku melebihi penawarannya, maka harga akan naik. Karena para pabrik akan membayar lebih mahal atas bahan baku mereka dan menetapkan harga produk akhir yang lebih tinggi kepada pedagang dan pedagang juga menaikkan harga tersebut, yang kemudian akan ditanggung oleh para konsumen.

3) Inflasi diimpor

Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan wujud apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan (Sukirno S. , 2013, hal. 336).

d. Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan UKM

Pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan UKM dapat dilihat dampak inflasi tersebut terhadap para penabung. Bagi para penabung inflasi menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Tabungan memang menghasilkan bunga, tetapi jika tingkat inflasi diatas bunga, tetap saja nilai mata uang akan menurun. Bila orang sudah enggan menabung, maka dunia usaha akan

investasi akan sulit untuk berkembang, karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat yang disimpan di bank (Nurul Huda dkk, 2008). Jika hal tersebut terjadi, bank akan mengalami pengurangan jumlah dana yang kemudian berimbas pada pembiayaan UKM yang ikut turun.

Inflasi sangat berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan ke UKM, karena jika terjadi inflasi maka bank sentral akan menaikkan bunga kemudian berdampak pada kenaikan bunga oleh bank-bank umum yang akhirnya juga berdampak pada Bank Syariah sehingga tingkat margin pembiayaan UKM ikut naik. Jika terjadi inflasi dunia usaha terutama UKM akan mengalami kelesuan sebab permintaan agregat akan turun (Fitria, 2016, hal. 5).

Teori tentang inflasi Samoelson (2001) sebagai suatu keadaan dimana terjadi kenaikan tingkat harga umum, baik barang-barang, jasa-jasa maupun faktor-faktor produksi. Dari inflasi tersebut mengindikasikan keadaan melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil mata uang suatu negara. Inflasi dianggap sebagai fenomena moneter, karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Inflasi adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus menerus. Kenaikkan harga tersebut dimaksud bukan terjadi sesaat. Dari pengertian tersebut, maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, tidak dapat dikatakan inflasi (Laelasari, 2019, hal. 112).

4. Pembiayaan Bank

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Arif, 2012, hal. 42).

1) Tujuan pembiayaan

Tujuan pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu :

- a) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan.
- b) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengambilannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

2) Fungsi pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal atau uang
- b) Pembiayaan meningkatkan daya guna suatu barang
- c) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalulintas uang
- d) Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat
- e) Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi
- f) Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
- g) Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional

3) Jenis-jenis pembiayaan bank syariah

a) Pembiayaan modal kerja syariah

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar (Karim, 2007, hal. 213). Sedangkan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Fasilitas pembiayaan modal kerja (PMK) dapat diberikan kepada seluruh sektor atau subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dinyatakan enuh oleh bank indonesia (Karim, 2007, hal. 234). Pembiayaan fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur atau calon debitur dengan tujuan untuk mengelimasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.

b) Pembiayaan investasi syariah

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari, mencakup hal-hal antara lain :

- (1) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk financial atau uang.
- (2) Badan sosial dan badan-badan pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memebrikan manfaat sosial dibandingkan dengan keuntungan finansialnya.
- (3) Badan badan usaha yang mendapatkan pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial (*financial benefit*) agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajiban kepada bank.

Bank dapat memberikan pembiayaan investasi, dengan ketentuan sebagai berikut (Karim, 2007, hal. 238):

- (1) Melakukan penilaian atas proyek yang akan dibiayai dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang sehat.
- (2) Memperhatikan peraturan pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 12 (dua belas) tahun.
- (4) Memenuhi ketentuan-ketentuan *bankable* yang berlaku (seperti persyaratan penerimaan pembiayaan dan jaminan).

c) Pembiayaan konsumtif syariah

Konsumtif adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perseorangan (Karim, 2007, hal. 244).

Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan bank adalah sebagai berikut :

- (1) Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, maka harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut terbentuk pembelian barang atau jasa
- (2) Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah ijarah.

d) Pembiayaan sindikasi

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga bank untuk satu objek pembiayaan tertentu (Karim, 2007, hal. 245). Sindikasi ini mempunyai tiga bentuk yaitu *Lead Syndication* yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh suatu bank yang bertindak sebagai *leader*.

Club dela yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai satu proyek, tapi antara bank yang satu dengan

yang lain tidak mempunyai hubungan kerja sama bisnis dalam arti penyatuan modal

Sub syndication yaitu bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya.

e) Pembiayaan berdasarkan *take over*

Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah (Karim, 2007, hal. 248).

Dalam pembiayaan berdasarkan *take over* ini, bank syariah mengklasifikasikan hutang nasabah kepada bank konvensional menjadi dua macam yaitu Hutang Pokok Plus Bunga dan Hutang Pokok.

f) Pembiayaan *letter of credit* (L/C)

Pembiayaan *letter of credit* (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah (Karim, 2007, hal. 252).

b. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam penyaluran dana kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), secara garis besar terdapat 4 (empat) kelompok prinsip pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah yaitu prinsip jual beli (*ba'i*), sewa (*ijarah*), bagi hasil (*syirkah*).

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*ba'i*) untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi :

a) Pembiayaan *ba'i al-Murabahah*

Fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, *Bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai'al-murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai

tambahannya. *Bai'al-murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian (KPP) (Antonio M. S., 2001, hal. 101).

Jual beli secara *al-murabahah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki oleh penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembelian (murabahah KPP).

Pembiayaan *Murabahah* adalah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah didalam kegiatan usaha (Sjahdeini, 2014, hal. 190). *Murabahah* merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli (*ba'i*).

b) Pembiayaan *ba'i as-Salam*

Pembiayaan *Salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu dibayar dimuka. *Ba'i as-Salam* atau disingkat *salam* adalah juga suatu jasa pembiayaan yang didasarkan kepada transaksi jual beli barang. (Karim, Adiwarmanto, 2013, hal. 251).

Aplikasi *bai' as-salam* dalam perbankan, *Bai as-Asalam* biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relative pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung dan cabai dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau *investory*, dilakukanlah akad *Bai' as-Asalam* kepada pembeli kedua, misalnya kepada pedagang pasar induk, kepada bulog atau grosiran. Inilah yang dalam perbankan islam dikenal sebagai *salam paralel*.

c) Pembiayaan *Istishna*

Transaksi *Bai' al-istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang (Antonio M. S., 2001, hal. 101). *Istishna* juga merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli.

Istishna berarti meminta dibuatkan/dipesankan. Pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan cerita dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Dalam kontrak ini, pembuatan barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

2) Pembiayaan dengan prinsip sewa beli (*ijarah wa'iqina* atau *muntahiya bittamlik*)

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, maka disebut sewa menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, disebut upah-mengupah. *Ijarah Wa'iqina* atau *Muntahiya Bittamlik* adalah apabila suatu perjanjian *leasing* diselesaikan dengan cara pengalihan kepemilikan dari aset itu kepada nasabah (Sjahdeini, 2014, hal. 275). Pembiayaan dengan prinsip sewa beli (*Ijarah Wa'iqina* atau *Muntahiya Bittamlik*) adalah akad sewa menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli obyek sewa pada akhir akad atau dalam dunia usaha dikenal dengan *finance lease*. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama diawal perjanjian.

3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Syirkah*)

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan islam dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Namun, yang banyak dipakai di perbankan

islam adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Kedua akad produk biasanya tergolong sebagai kontrak bagi hasil.

a) Pembiayaan *Musyarakah*

Fatwa tentang *Musyarakah* DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. *Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko (rugi) akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Rivai V. , 2008, hal. 121).

b) Pembiayaan *Mudharabah*

Fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*Shahibul mal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha bersama (Rivai V. , 2008, hal. 123).

4) Pembiayaan lainnya

a) Pembiayaan *Hawalah*

Hawalah adalah akad pengalihan piutang nasabah (*muhal*) kepada bank (*muhal'alaih*). Nasabah meminta bantuan bank agar membayarkan terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berutang (*muhil*). Selanjutnya bank akan menagih kepada pihak yang berutang tersebut (Rivai V. , 2008, hal. 188).

b) Pembiayaan *Qardh*

Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad *qardh* yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad *qardh* adalah Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* yang memberikan ketentuan sebagai berikut, *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muq-taridh*) yang memerlukan. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

c) Pembiayaan *Rahn* (Gadai)

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. *Rahn* merupakan produk penunjang sebagai alternatif pegadaian, terutama untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan insidetilnya yang mendesak (Rivai V. , 2008, hal. 191). Akad *rahn* dapat pula diaplikasikan untuk memenuhi permintaan bank akan jaminan tambahan atas suatu pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah.

d) *Al-wakalah*

Fatwa tentang *wakalah* DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000. *Wakalah* atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Dalam bahasa arab *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Islam mensyariatkan *al-wakalah* karena kita membutuhkannya.

e) *Al-kafalah*

Fatwa DSN-MUI mengenai *kafalah* adalah Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 yang menentukan ketentuan umum *kafalah*, rukun dan syarat *kafaalah*, dan jika salah satu tidak menunaikan kewajibannya atau tidak terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badab arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafalah* juga berarti mengalishkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.

c. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Secara umum strategi yang dijalankan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1) *Stay Strategy*

Merupakan strategi saat bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang yaitu :

a) Penagihan intensif

Penagih intensif oleh bank terhadap nasabah yang usahanya masih berprospek dan dianggap masih mempunyai iktikad baik, namun telah menunjukkan gejala-gejala kearah kredit bermasalah harus dilakukan penagihan secara intensif kepada nasabah agar memenuhi seluruh kewajibannya.

b) *Rescheduling*

Memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini debitur diberikan keringan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

c) *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti penundaan pembayaran margin sampai waktu tertentu, dalam hal ini penundaan pembayaran *margin* sampai waktu tertentu, maksudnya hanya margin yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. Penurunan margin dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan *margin* juga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d) *Restructuring*

Restructuring adalah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan dan *equity* bank yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.

2) *Phase Out Strategy*

Merupakan strategi saat pada prinsipnya bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang, kecuali bila ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah. Strategi ini umumnya dijalankan, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *soft approach* dan *hard approach*.

d. Pembiayaan UKM di Masa Pandemi Covid'19

Salah satu target penyaluran pembiayaan yang bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah pemberian pinjaman pada UKM. Sesuai dengan intruksi presiden republik Indonesia nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah, disebutkan pada point 1 tentang peningkatan akses UKM pada sumber pembiayaan salah satu kebijakan yang ada pada poin ini adalah “meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UKM pada sumber pembiayaan” (Fairuz, 2014, hal. 3).

Pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19 adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah berbasis usaha, artinya modal digulirkan untuk modal kerja. Pembiayaan bank syariah pada UKM mencerminkan kepedulian terhadap peningkatan inklusi keuangan melalui keuangan syariah. Salah satu produk pembiayaan tersebut adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat), yaitu salah satu program pemerintah yang diberikan kepada para pelaku UKM yang bergerak di sektor usaha produktif seperti pertanian, perikanan,

kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam untuk pembiayaan modal kerja dan investasi.

Pentingnya pembiayaan syariah bagi UKM dalam menghadapi *shock* eksternal akibat pandemi Covid'19, pengembangan pembiayaan syariah adalah salah satu upaya dalam meningkatkan pendalaman dan inklusi keuangan, diversifikasi produk keuangan, dan dinilai relatif mempunyai keunggulan dibandingkan produk keuangan konvensional. Peranan pembiayaan syariah selama ini masih belum banyak diangkat dalam berbagai diskursus bagi percepatan pemulihan UKM dimasa pandemi Covid'19. Hal ini akibat rendahnya literasi dan edukasi keuangan syariah yang sebenarnya sangat potensial. Kebutuhan pembiayaan syariah dapat dilihat dari kondisi UKM yang timbul akibat pandemi Covid'19, dimana masih membutuhkan inklusi dan pendalaman keuangan secara massif. Fokus yang ditekankan adalah pentingnya meningkatkan peranan lembaga pembiayaan syariah bagi pemulihan UKM (Nasution L. Z., 2021, hal. 83-84).

5. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

a. Pengertian UKM

Pembahasan usaha kecil menengah masuk dalam pengelompokan jenis usaha yang meliputi industri dan perdagangan. Pengertian tentang usaha kecil menengah (UKM) tidak selalu sama, tergantung konsep yang digunakan negara itu. Mengenai pengertian usaha kecil ternyata sangat bervariasi, disatu negara dengan negara lainnya. Dalam definisi tersebut mencakup sedikitnya dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan (Soejoedono, 2004, hal. 24).

Pengertian usaha kecil menengah di Indonesia masih beragam, Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop UKM) Usaha Kecil (UK) termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. Sedangkan Menurut Badan Pusat Statistik UKM berdasarkan kuantitas kerja, yaitu usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d 99 orang.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini, adapun ciri-ciri usaha kecil yaitu :

- 1) Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak berubah
- 2) Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah
- 3) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan waktu masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha
- 4) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP
- 5) Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha
- 6) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal
- 7) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai mana diatur dalam undang-undang ini, adapun ciri-ciri usaha menengah yaitu :

- 1) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi
- 2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan penerapan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk perbankan
- 3) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan dan kesehatan
- 4) Telah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat dan NPWP
- 5) Sudah akses dengan sumber-sumber pendanaan perbankan
- 6) Pada umumnya sudah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

b. Manfaat UKM Bagi Masyarakat

Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UKM, berkaitan dengan hal ini terdapat beberapa fungsi utama UKM dalam menggerakkan perekonomian Indonesia yaitu :

- 1) Sektor UKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung pada sektor formal
- 2) Sektor UKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB)
- 3) Sektor UKM sebagai sumber penghasilan devisa Negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini.

UKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat, bahkan dimasa krisis UKM dikenal mampu mendorong perumbuhan ekonomi. Pemerintah mendorong UKM untuk terus tumbuh sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Kegiatan UKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian kerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana.

Potensi UKM yang begitu besar membuat pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk terus memberdayakan UKM. Hal ini karena, UKM dijadikan sebagai salah satu strategi dalam memulihkan perekonomian nasional, termasuk dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Kemandirian, daya tahan dan ketangguhan UKM saat krisis menjadi UKM sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang dinilai mampu memberdayakan masyarakat miskin dan berperan penting dalam pemerataan pendapatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

c. Dampak Covid'19 Terhadap UKM

Peningkatan negara yang terdampak virus Covid'19 di seluruh dunia seperti Amerika, Spanyol dan Italia membuat situasi ekonomi dunia semakin memburuk. Usaha kecil dan Menengah (UKM) berada di guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid'19. Langkah-langkah penguncian (Lockdown) telah menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba, dengan penurunan permintaan dan mengganggu rantai pasokan diseluruh dunia, lebih dari 50% UKM mengindikasikan bahwa mereka bisa gulung tikar.

Dampak pandemi Covid'19 terhadap sektor UKM ini tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia dimana

kontribusi UKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar. Salah satu dampak Covid'19 yang telah menghantam UKM adalah sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terdampak pandemi Virus Covid'19. Kebanyakan koperasi yang terkena dampak Virus Covid'19 bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman (Thaha A. F., 2020, hal. 148-149).

d. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembiayaan UKM Pada Masa Pandemi Covid'19

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperhatikan tiga sektor, yaitu kesehatan, sektor riil dan perbankan. Pandemi Covid'19 menjadi permasalahan bagi perbankan, karena bisa menghasilkan permasalahan di sektor riil atau dunia usaha yang berpotensi menimbulkan dunia usaha yang berpotensi menimbulkan persoalan disektor perbankan. Hal ini tentu saja bisa terjadi, dikarenakan sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi atau perantara yang mendukung kebutuhan dana investasi bagi dunia usaha. Perbankan syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan di tengah wabah Covid'19 (Thamrin, 2021, hal. 21-22).

Dalam menghadapi tantangan ekonomi dan bisnis akibat pandemi Covid'19 ini diperlukan berbagai jenis pendekatan, diantaranya adalah pendekatan secara makro melalui kebijakan pemerintah maupun pendekatan secara mikro melalui manajemen UKM secara bisnis. Secara pendekatan makro melalui kebijakan pemerintah, untuk membantu UKM saat ini dan membuka jalan bagi pemulihan yang tangguh, pemerintah harus mempertimbangkan setidaknya tiga tindakan penting yaitu Pertama, pemerintah harus mengumumkan pasal sunset dari langkah-langkah dukungan ekonomi dan bisnis saat ini dan secara progresif mengadopsi strategi dukungan yang lebih terfokus untuk pemulihan. Kedua, pemerintah juga harus memastikan bahwa arus peusahaan yang keluar dan masuk dilakukan secara bertahap dilanjutkan dengan cara yang mendukung pemulihan inklusif yaitu

tanpa lebih lanjut membebani mereka yang paling terkena dampak krisis. Ketiga, dukungan pemerintah harus menjangkau para pengusaha dan UKM yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dan masyarakat di era Pandemi Covid'19.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terhadap pembiayaan UKM dalam situasi pandemi Covid'19. Terdapat beberapa skema perlindungan UKM yang dilakukan pemerintah (Wilfarda Charismanur Anggraeni, 2021, hal. 50) yaitu :

- 1) Pemberian bantuan social kepada pelaku UKM miskin dan rentan
- 2) Insentif pajak bagi UKM
- 3) Relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UKM
- 4) Perluasan pembiayaan modal kerja UKM
- 5) Menempatkan kementerian, BUMN dan Pemerintah Daerah sebagai penyangga produk UKM
- 6) Pelatihan secara e-learning

e. Kebijakan Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan UKM Pada Masa Pandemi Covid'19

Perbankan Syariah merupakan lembaga yang membatu UKM dalam kesulitan permodalan yang dialami. Potensi yang sangat besar yang dimiliki UKM, membuat UKM menjadi salah satu yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya masyarakat yang merasakan dampak dari UKM pemerintah pun merasakan. Dengan adanya UKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia (Kara, 2013, hal. 5).

Untuk mendukung pertumbuhan UKM, lembaga keuangan seperti Perbankan memegang peranan penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah. Fenomena yang terjadi UKM banyak yang kesulitan untuk mendapatkan modal untuk usahanya. Bank Syariah dengan sisitem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil (Muttaqin, 2020, hal. 236).

Masalah yang sering timbul dari UKM adalah tidak bisa terlepas dari kebutuhan dana untuk membiayai usahanya. Sehingga hampir segala UKM menggunakan perbankan seperti Bank Syariah. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang bermanfaat untuk perantara antara pihak berlebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dengan tujuan kegiatan usaha sebagiannya dengan mengacuh pada hukum syariah (Rahmawati, 2016, hal. 322).

Di masa Pandemi Covid'19 pihak Bank Syariah Indonesia untuk meringankan UKM sejalan dengan program pemerintah lewat kebijakan Presiden, mengharapkan bank memberikan keringan dengan adanya kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu cara perbaikan pembiayaan pada debitur yang kira-kira berpotensi mengalami kesulitan untuk pembayaran angsuran (Linda Fransiska, 2021, hal. 5). Kebijakan ini dilakukan untuk memberi keringan bagi debitur yang terdampak COVID'19, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya rasio pembiayaan bermasalah atau kredit macet di perbankan.

B. Penelitian Yang Relevan

Yang pertama penelitian oleh Mufqi Firdi yang berjudul : “Analisis pengaruh jumlah dana pihak ketiga (DPK), non performing financing (NPF) dan tingkat inflasi terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) di Indonesia 2007-2012”. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa dana pihak ketiga mempunyai pengaruh jangka pendek terhadap total pembiayaan, non performing financing mempunyai pengaruh jangka pendek terhadap total pembiayaan dan inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap total pembiayaan yang diberikan bank pembiayaan rakyat syariah di indonesia. Persamaannya dengan penelitian terletak pada variabel yang sama-sama membahas tentang Dana Pihak Ketiga dan Inflasi, sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel Non Performing Financing (NPF) dan tempat penelitian dimana penelitian sebelumnya meneliti pada BPRS di Indonesia tahun 2007-2012

sedangkan penulis meneliti pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2020 pada masa pandemi Covid'19.

Yang kedua penelitian oleh Cahaya Masturina Citra yang berjudul : “Pengaruh NPF,DPK, dan Inflasi terhadap penyaluran pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) pada BPRS di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen NPF berpengaruh terhadap pembiayaan UKM. Secara simultan, DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UKM. Sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UKM. Persamaannya dengan penelitian terletak pada variabel yang sama-sama membahas tentang Dana Pihak Ketiga dan Inflasi, sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel Non Performing Financing (NPF) dan tempat penelitian dimana penelitian sebelumnya meneliti pada BPRS di Indonesia sedangkan penulis meneliti pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2020 pada masa pandemi Covid'19.

Yang ketiga penelitian oleh Anna Fitria yang berjudul : “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Inflasi Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah Studi Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2010-2014”. Dari hasil penelitian ini secara parsial bank umum syariah dan unit usaha syariah tahun 2010-2014 DPK dan inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM. Sedangkan secara simultan atau bersama-sama DPK dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM. Persamaannya dengan penelitian terletak pada variabel yang sama sama membahas tentang DPK dan Inflasi terhadap alokasi pembiayaan UKM, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian sebelumnya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sedangkan penulis meneliti pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2020 pada masa pandemi Covid'19.

Yang keempat penelitian oleh Sri Delasmi Jayanti dan Dedy Anwar yang berjudul : “Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Pembiayaan UKM Studi Pada Bank Umum Syariah”. Dari hasil penelitian ini bahwa ada pengaruh antara inflasi terhadap pembiayaan UKM,

hasilnya dapat dilihat dari t hitung sebesar $-2,273$ sedangkan t tabel $1,65573$. Dari hasil tersebut bahwa t hitung memiliki nilai minus yang artinya nilai tersebut lebih kecil dari pada t tabel. Maka dari itu bahwa nilai tersebut memiliki pengaruh yang kecil pada variabel independen terhadap variabel dependen. Yaitu inflasi memiliki pengaruh yang kecil terhadap pembiayaan UKM. Persamaannya dengan penelitian terletak pada variabel yang membahas tentang inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan UKM. Sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel BI Rate dan penelitian sebelumnya meneliti pada Bank Umum Syariah sebelum masa pandemi Covid'19 dan penulis meneliti pada Bank Umum syariah di Indonesia tahun 2019-2020 pada masa pandemi Covid'19.

Yang kelima penelitian oleh Agnina Ilma Nur Annisa yang berjudul : “Pengaruh DPK, NPF, dan Inflasi terhadap Penyaluran Pembiayaan UKM di Bank Syariah”. Dari hasil penelitian ini bahwa DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UKM di Bank Syariah, karena t hitung $< t$ tabel atau $1,184 < 2,021$. NPF berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UKM di Bank Syariah, karena t hitung $> t$ tabel atau $8,550 > 2,021$. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UKM di Bank Syariah, karena t hitung $> t$ tabel atau $4,583 > 2,021$. Variabel DPK, NPF dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UKM. Persamaan dengan penelitian terletak pada variabel yang sama membahas tentang pengaruh DPK dan Inflasi terhadap pembiayaan UKM. Sedangkan perbedaannya pada variabel NPF dan penelitian sebelumnya meneliti pada Bank Syariah dan penulis meneliti pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid'19.

Yang keenam penelitian oleh Mohammad Wahiddudin yang berjudul : “Pengaruh Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF) dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Syariah 2012-2017”. Dari hasil penelitian ini bahwa Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UKM pada Bank Umum Syariah, karena t hitung $> t$ tabel hal ini menandakan diterimanya H_0


dan ditolaknya H_a . Persamaan dengan penelitian terletak pada variabel dan studinya yang sama membahas tentang pengaruh inflasi terhadap pembiayaan UKM pada Bank Umum Syariah. Sedangkan perbedaannya pada variabel NPF dan BI Rate dan penulis meneliti pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid'19 pada tahun 2019-2020.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2011, hal. 60). Kerangka berfikir adalah kerangka yang bermakna suatu konsep yang terdiri dari hubungan sebab atau yang disebut dengan kausal hipotesis antara variabel independen dengan variabel dependen dalam memberikan jawaban sementara terhadap masalah yang teliti.

Kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya dan kebutuhan akan modal usaha yang tinggi dalam masyarakat khususnya masyarakat kecil dan menengah membuat alokasi yang diberikan kepada UKM oleh perbankan syariah di indonesia harus lebih ditingkatkan. Oleh karena itu penulis menganalisis apakah variabel-variabel seperti Dana Pihak Ketiga dan Inflasi berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UKM. Kerangka berfikir dalam penelitian ini jika digambarkan dalam bentuk skema adalah sebagai beriku :

Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir



Keterangan Gambar :

1. Variabel Independent (bebas) dalam penelitian ini adalah DPK dan Inflasi
2. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah Pembiayaan UKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Berdasarkan deskripsi teori yang telah dikemukakan, penulis merumuskan hipotesis yang akan diuji sebagai berikut :

H_a1 :Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19 pada Bank Umum Syariah

H_01 :Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19 pada Bank Umum Syariah

H_a2 :Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19 pada Bank Umum Syariah

H_02 :Inflasi tidak berpengaruh Secara signifikan terhadap pembiayaan di masa pandemi Covid'19 pada Bank Umum Syariah

H_a3 :Dana Pihak Ketiga dan Inflasi berpengaruh Secara signifikan terhadap pembiayaan di masa pandemi Covid'19 pada Bank Umum Syariah.

H_03 :Dana Pihak Ketiga dan Inflasi tidak berpengaruh Secara signifikan terhadap pembiayaan di masa pandemi Covid'19 pada Bank Umum Syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Inflasi terhadap Pembiayaan UKM Bank Umum Syariah. Penelitian kuantitatif sendiri dicitakan sebagai penelitian yang di dalam penyajian datanya menggunakan angka dan dengan melakukan uji statistik.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian melakukan kegiatan ini yaitu pada Perbankan Syariah Indonesia yang telah dipublikasikan melalui situs resmi SPS <https://www.ojk.go.id/id> dan mengambil data pada *website* <https://www.bi.go.id/id>. Sedangkan waktu penulis melakukan penelitian ini dapat dilihat dalam *schedule* berikut:

Tabel 3.1
Schedule Penelitian

No	Kegiatan	2021				2022							
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1.	Pembuatan Proposal												
2.	Pengajuan Proposal												
3.	Bimbingan Proposal												
4.	Seminar Proposal												
5.	Revisi Pasca Seminar												
6.	Penelitian												
7.	Mengolah Data												
8.	Pembuatan Skripsi												
9.	Bimbingan												

	Skripsi													
10	Sidang Munaaqasah													

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011, hal. 80). Sehingga populasinya laporan triwulan 10 Bank Umum Syariah yang terdapat dalam laporan keuangan di OJK.

2. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode pemilihan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Sampel yang dipilih perlu diketahui terlebih dahulu karakteristiknya sehingga sampel relevan dengan tujuan masalah penelitian. Adapun kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Triwulan Bank Umum Syariah Tahun 2019-2020 sehingga sampel yang diambil pada penelitian ini adalah data triwulan tahun 2019-2020 sebanyak 80 bulan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini memerlukan data-data yang lengkap dan dapat disahkan kebenarannya. Dalam penelitian ini menggunakan data :

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah laporan keuangan publikasi perusahaan.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan Bank Umum syariah tahun 2019-2020 yang dipublikasikan melalui situs resmi www.ojk.go.id dan data perkembangan inflasi yang terdapat di BI.

E. Teknik Analisis Data

Model analisis data yang digunakan adalah statistik dengan pendekatan deskriptif, dimana setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data sebagai bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel penggunaan atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah nilai *residual* terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai *residual* yang terdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal *P-Plot* dan uji *Kolmogorov Smirnov* (Duli, 2019, hal. 114-115). Dasar pengambilan keputusan dalam analisis grafik *P-Plot* dan grafik histogram yaitu :

- 1) Jika pada grafik *P-plot* data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dan pada grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal dan pada grafik histogram tidak menunjukkan data distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas juga dapat dilihat menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan taraf signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikannya $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data distribusi secara normal (Hatmawan, 2020, hal. 153).

b. Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah adanya lebih dari satu hubungan linier yang sempurna. Uji Multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya kolerasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu jika *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan jika *Tolerance* tidak kurang dari 0,10, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas.

c. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas untuk menunjukkan nilai varian (Y-Y) antara nilai-nilai Y tidaklah sama atau hetero. Hal demikian sering terjadi pada data yang bersifat *cross section*, yaitu data yang dihasilkan pada suatu waktu dengan responden yang banyak.

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan *variance residual* suatu periode pengamatan yang lain sehingga dapat dikatakan model tersebut homokedastisitas dan tidak terjadi

heterokedastisitas. Cara memprediksi ada tidaknya homokedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut, analisisnya dapat dilihat jika:

- 1) Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0
- 2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja
- 3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali
- 4) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.

d. Autokolerasi

Menurut Imam Ghozali (2011) Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada kolerasi antara kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu metode untuk menguji autokorelasi ini adalah metode Durbin-Watson. Pengambilan keputusan pada pengujian Durbin-Watson adalah sebagai berikut :

- 1) Angka DW dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif
- 2) Angka DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi
- 3) Angka DW diatas +2, berarti ada autokorelasi negatif

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah sebuah teknik yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dari satu atau dua variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Analisis berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel independen kreterium dapat diprediksi melalui variabel independen atau prediktor, secara simultan maupun parsial.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

Y : Pembiayaan UKM

a : Konstanta

b_1b_2 : Koefisien regresi

X_1 : DPK

X_2 : Inflasi

Koefisien b akan bernilai positif (+) jika menunjukkan hubungan searah antara variabel independen dengan variabel dependen. Artinya setiap kenaikan variabel independen akan menyebabkan kenaikan variabel dependen, demikian juga sebaliknya jika terjadi penurunan (-) bila menunjukkan hubungan yang berlawanan arah antara variabel independen dengan variabel dependen.

3. Uji Determinasi R^2

Koefisien Determinasi (R^2) pada inisialnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Setiap tambahan satu variabel maka R^2 meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Oleh karena itu, koefisien dalam penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R^2* .

Nilai R^2 akan berkisar 0 sampai 1. Apabila nilai $R^2 = 1$ menunjukkan bahwa 100% total variasi diterangkan oleh varian persamaan regresi atau variabel bebas maupun menerangkan variabel terikat. Sebesar 100% sebaliknya apabila nilai $R^2 = 0$ menunjukkan bahwa tidak ada total varian yang diterangkan oleh varian bebas dari persamaan regresi baik X^1 maupun X^2 . Nilai determinasi dikatakan baik apabila $> 0,05$ menunjukkan variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat dengan baik = 0,05 dikatakan sedang dan $< 0,5$ relatif kurang baik. Hal ini disebabkan mungkin salah satu diantaranya adalah spesifikasi model yang salah yaitu pemilihan variabel yang kurang tepat atau pengukuran yang tidak akurat (Purwanto, 2003, hal. 515).

4. Uji Hipotesis

a. Uji Secara Parsial (t)

Pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu statistik independen secara individual dalam menerangkan satu statistik dependen. Kriteria pengujian menggunakan signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) cara Parsial (t). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria (Priyanto, 2004, hal. 161):

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{statistik} > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{statistik} < 0,05$ maka H_0 ditolak H_a diterima, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Simultan (f)

Uji statistik f (simultan) dilakukan untuk menganalisa kecocokan (fit) pada model regresi sehingga dapat disimpulkan apakah variabel bebas yang diteliti berpengaruh terhadap variabel terikat secara simultan. Hasil uji f (simultan) dapat diketahui dengan membandingkan antara nilai f_{hitung} dengan nilai f_{tabel} ataupun dengan melihat tingkat signifikan pada tabel anova.

Anova atau analisis varian merupakan uji koefisien regresi secara bersama-sama untuk menguji signifikan pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini peran anova untuk menguji signifikan pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga dan Inflasi terhadap pembiayaan UKM di masa Pandemi Covid'19 pada Bank Umum Syariah Indonesia.

Penguji pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria (Priyanto, 2004, hal. 186) :

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau signifikansi $F < 0,05$ maka, H_0 ditolak H_1 diterima artinya variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama.
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau signifikansi $F > 0,05$ maka, H_0 diterima H_1 ditolak, artinya variabel bebas tidak mampu menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Bank Umum Syariah Indonesia

Bank syariah merupakan *Islamic Financial Institution* dan lebih dari sekedar bank (*beyond banking*) yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadist yang mengacu pada prinsip muamalah, yakni sesuatu itu boleh dilakukan, kecuali jika ada larangannya dalam Al-Quran dan hadist yang mengatur hubungan antar manusia terkait ekonomi, sosial, dan politik. Menurut UU No. 10 tahun 1998 bank syariah didefinisikan sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS).

Berlakunya undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Terbitnya UU Perbankan Syariah ini memiliki dampak positif terhadap aspek kepatuhan syariah, iklim investasi dan kepastian usaha, serta perlindungan konsumen, dan stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan bisa dirasakan.

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, insako ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.

Pada tahun 2019-2020 bank yang termasuk ke dalam kategori Bank Umum Syariah di Indonesia berjumlah empat belas yang terdiri PT Bank Aceh Syariah, PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia,

PT Bank Victoria Syariah, PT Bank BRISyariah, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Mega Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah, PT Bank Syariah Bukopin, PT BCA Syariah, PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah dan PT Maybank Syariah Indonesia.

B. Deskriptif Data Penelitian

1. Dana Pihak Ketiga

DPK merupakan dana bank yang bersumber dari masyarakat, baik itu masyarakat individu atau masyarakat dalam bentuk kelompok (badan usaha). Adapun DPK Bank Umum Syariah tahun 2019-2020 yang dipublikasikan di Statistik Perbankan syariah (SPS) adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Tahun 2019-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Bank Umum Syariah	Tahun	Triwulan	DPK
1.	Bank Aceh Syariah	2019	I	19.493.518
			II	23.118.627
			III	19.084.053
			IV	20.924.579
		2020	I	19.524.212
			II	20.531.139
			III	23.337.551
			IV	21.574.037
2.	Bank BNI Syariah	2019	I	38.477.580
			II	36.323.743
			III	37.490.514
			IV	43.771.879
		2020	I	44.859.452
			II	43.643.750
			III	45.648.390
			IV	47.974.351
3.	Bank BRI Syariah	2019	I	28.437.288
			II	28.094.837
			III	28.220.775
			IV	34.124.895
		2020	I	33.019.275
			II	41.070.821
			III	48.734.985

			IV	34.347.177
4.	Bank Syariah Mandiri	2019	I	87.154.766
			II	87.354.851
			III	90.494.317
			IV	99.809.729
		2020	I	101.915.689
			II	101.781.696
			III	106.117.345
			IV	112.584.645
5.	Bank Muamalat Indonesia	2019	I	45.711.285
			II	45.691.524
			III	44.547.334
			IV	40.357.214
		2020	I	40.283.880
			II	38.579.650
			III	38.747.467
			IV	41.424.250
6.	Bank BCA Syariah	2019	I	5.525.121
			II	5.633.049
			III	5.692.872
			IV	6.204.931
		2020	I	5.890.827
			II	6.053.103
			III	6.068.546
			IV	6.848.544
7.	Bank Victoria Syariah	2019	I	1.334.181
			II	1.335.902
			III	1.666.240
			IV	1.529.485
		2020	I	1.447.214
			II	1.514.581
			III	1.569.425
			IV	1.576.027
8.	Bank Mega Syariah	2019	I	5.346.840
			II	5.781.820
			III	5.763.564
			IV	6.403.049
		2020	I	10.442.428
			II	6.894.451
			III	6.961.193
			IV	7.689.022
9.	Bank Syariah Bukopin	2019	I	5.050.680
			II	4.681.005
			III	4.565.901
			IV	5.087.292
		2020	I	4.313.004

			II	2.874.521
			III	2.421.771
			IV	2.080.391
10.	Bank Panin Dubai Syariah	2019	I	6.604.435
			II	7.676.789
			III	7.575.902
			IV	8.707.657
		2020	I	8.414.118
			II	7.840.398
			III	8.850.918
			IV	7.918.781

Sumber : www.ojk.go.id

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah Dana Pihak Ketiga pada 10 Bank Umum Syariah terlihat pada data triwulan tahun 2019-2020 saat pandemi Covid'19 mengalami penurunan pada Bank Panin Dubai Syariah triwulan IV di tahun 2020 sebesar Rp 7.918.781 yang sebelumnya mengalami peningkatan pada tahun 2019 triwulan IV sebesar Rp 8.707.657.

2. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode tertentu. Adapun tingkat inflasi di Indonesia tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2019-2020
Dalam Persen (%)

No	Bank Umum Syariah	Tahun	Triwulan	Inflasi
1.	Bank Aceh Syariah	2019	I	2.48
			II	3.28
			III	3.39
			IV	2.72
		2020	I	2.96
			II	1.96
			III	1.42
			IV	1.68
2.	Bank BNI Syariah	2019	I	2.48
			II	2.48
			III	3.28
			IV	3.39

		2020	I	2.72
			II	2.96
			III	1.96
			IV	1.42
3.	Bank BRI Syariah	2019	I	1.68
			II	2.48
			III	2.48
			IV	3.28
		2020	I	3.39
			II	2.72
			III	2.96
			IV	1.96
4.	Bank Syariah Mandiri	2019	I	1.42
			II	1.68
			III	2.48
			IV	2.48
		2020	I	3.28
			II	3.39
			III	2.72
			IV	2.96
5.	Bank Muamalat Indonesia	2019	I	1.96
			II	1.42
			III	1.68
			IV	2.48
		2020	I	2.48
			II	3.28
			III	3.39
			IV	2.72
6.	Bank BCA Syariah	2019	I	2.96
			II	1.96
			III	1.42
			IV	1.68
		2020	I	2.48
			II	2.48
			III	3.28
			IV	3.39
7.	Bank Victoria Syariah	2019	I	2.72
			II	2.96
			III	1.96
			IV	1.42
		2020	I	1.68
			II	2.48
			III	2.48
			IV	3.28
8.	Bank Mega Syariah	2019	I	3.39
			II	2.72

			III	2.96
			IV	1.96
		2020	I	1.42
			II	1.68
			III	2.48
			IV	2.48
9.	Bank Syariah Bukopin	2019	I	3.28
			II	3.39
			III	2.72
			IV	2.96
		2020	I	1.96
			II	1.42
			III	1.68
			IV	2.48
10.	Bank Panin Dubai Syariah	2019	I	2.48
			II	3.28
			III	3.39
			IV	2.72
		2020	I	2.96
			II	1.96
			III	1.42
			IV	1.68

Sumber : www.bi.go.id

Tabel 4.2 menunjukkan data inflasi di Indonesia untuk tahun 2019-2020 terlihat bahwa dari tahun ke tahun tingkat inflasi ini mengalami penurunan pada masa pandemi Covid'19, jika dilihat penurunan tingkat inflasi ternyata pembiayaan UKM juga mengalami penurunan pada Bank Panin Dubai Syariah Triwulan IV di masa pandemi Covid'19.

3. Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Pembiayaan UKM merupakan pembiayaan yang disalurkan keusaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, kuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha kecil, usaha menengah dan besar. Adapun pembiayaan UKM tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Pembiayaan yang Disalurkan ke UKM Pada Bank Umum Syariah Tahun
2019-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Bank Umum Syariah	Tahun	Triwulan	Pembiayaan UKM
1.	Bank Aceh Syariah	2019	I	1.125.674
			II	1.172.739
			III	1.387.887
			IV	1.433.863
		2020	I	1.322.460
			II	1.479.994
			III	1.545.336
			IV	1.681.185
2.	Bank BNI Syariah	2019	I	9.536.809
			II	11.012.376
			III	10.967.391
			IV	11.512.534
		2020	I	10.985.621
			II	10.347.618
			III	11.049.040
			IV	11.088.014
3.	Bank BRI Syariah	2019	I	8.755.901
			II	9.279.464
			III	10.311.854
			IV	11.797.117
		2020	I	13.187.247
			II	14.665.901
			III	15.232.967
			IV	14.980.396
4.	Bank Syariah Mandiri	2019	I	25.785.635
			II	26.328.949
			III	27.358.766
			IV	28.500.574
		2020	I	28.812.384
			II	29.384.589
			III	29.255.143
			IV	29.951.104
5.	Bank Muamalat Indonesia	2019	I	16.580.823
			II	15.703.449
			III	15.298.320
			IV	14.963.398
		2020	I	14.797.212
			II	14.888.001
			III	14.857.064
			IV	15.098.551
6.	Bank BCA	2019	I	2.663.445

	Syariah		II	2.866.279
			III	2.929.112
			IV	3.500.456
		2020	I	3.477.806
			II	3.808.730
			III	3.650.803
			IV	3.713.359
7.	Bank Victoria Syariah	2019	I	859.625
			II	838.533
			III	880.121
			IV	1.009.609
		2020	I	934.387
			II	979.045
			III	988.868
			IV	944.966
8.	Bank Mega Syariah	2019	I	1.386.001
			II	1.598.904
			III	1.646.927
			IV	2.033.660
		2020	I	2.190.851
			II	2.271.049
			III	2.355.925
			IV	2.188.721
9.	Bank Syariah Bukopin	2019	I	2.605.617
			II	2.452.328
			III	2.640.841
			IV	3.098.087
		2020	I	3.170.269
			II	3.136.264
			III	3.040.788
			IV	2.824.114
10.	Bank Panin Dubai Syariah	2019	I	6.126.216
			II	6.892.262
			III	7.072.993
			IV	7.960.900
		2020	I	7.851.398
			II	7.868.171
			III	7.841.078
			IV	8.216.876

Sumber : www.ojk.go.id

Tabel 4.3 menunjukkan jumlah Pembiayaan UKM pada Bank Umum Syariah dari tahun 2010-2020 saat terjadinya pandemi mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar Rp 8.216.876 pada triwulan IV Bank Panin Dubai Syariah dan sebelumnya mengalami peningkatan pada tahun

2019 triwulan IV sebesar Rp 7.960.900. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan UKM dengan memperluasnya pembiayaan modal kerja dan dengan memberikan bantuan sosial kepada pelaku UKM pada saat pandemi Covid' 19.


C. Hasil Analisis Data

Dalam melakukan analisis data yang telah dilakukan, yaitu sebanyak 8 sampel menggunakan aplikasi SPSS versi 26, adapun hasil pengujian yang telah didapatkan yaitu sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah nilai *residual* distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui bentuk kenormalan distribusi data salah satu cara yang dapat digunakan yaitu menggunakan metode grafik distribusi dengan ketentuan, data distribusi secara normal akan mengikuti pola distribusi normal dimana bentuk grafiknya mengikuti bentuk lonceng. Hasil pengujian untuk membuktikan distribusi normal pada seluruh variabel dapat dicermati pada grafik distribusi berikut :




Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 26

Dari grafik *Histogram* di atas, bahwa grafik tersebut mendeskripsikan bahwa data mendekati normal dimana grafiknya membentuk lonceng.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara melihat gambar *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* dimana jika penyebaran titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas, sebaliknya, data dikatakan tidak distribusi normal jika menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal.

Gambar 4. 2
Uji Normalitas
Normal P-Plot



Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 26

Berdasarkan gambar 4.2 diatas dapat diketahui bahwa titik menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah distribusi normal.

Uji normalitas juga dapat dilihat menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*, Ghozali (2018) dilihat dari nilai residual *Monte Carlo* apabila nilai residualnya di atas signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal, sedangkan jika signifikan $< 0,05$ maka distribusi data tidak normal

Hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 4
Uji Normalitas
One Sample Kolmogorov Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		80	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2631681.374613	
Most Extreme Differences	Absolute	.108	
	Positive	.073	
	Negative	-.108	
Test Statistic		.108	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.023 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.289 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.277
		Upper Bound	.300
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 112562564.			

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai *Monte Carlo* signifikansi yang dihasilkan $0,289 > 0,05$, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas, karena data yang dimiliki distribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas ini bertujuan untuk mrnguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada kolerasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau tidak. Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen lain dalam satu model. Model regresi yang baik yaitu model regresi yang tidak memiliki kolerasi antar sesama variabel bebas. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Faktor* (VIF). Jika nilai *tolerance* besar dari 0,10 artinya tidak terjadi multikolinieritas, sedangkan jika nilai VIF kurang dari 10 artinya diindikasikan tidak terjadi multikolinieritas. Berikut hasil uji multikolinieritas yang telah dilakukan.

Tabel 4. 5
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1265195.122	1188205.409		1.065	.290		
	DPK	.272	.010	.948	25.993	.000	.994	1.006
	INFLASI	3269.906	457753.555	.000	.007	.994	.994	1.006

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 26


Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa DPK dan Inflasi memiliki nilai *tolerance* besar dari 0,10, DPK dan Inflasi memiliki nilai *tolerance* yang sama, yaitu 0,994. Sedangkan nilai VIF untuk DPK dan Inflasi kecil dari 10. Nilai VIF dari DPK dan Inflasi memiliki nilai *tolerance* yang sama, yaitu 1,006. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolineritas dari setiap variabel bebas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan *variance* dan residual suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan lain sehingga dapat dikatakan model tersebut homokedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi heterokedastisitas.

Berikut adalah hasil yang diperoleh dari uji heterokedastisitas dengan menggunakan program SPSS :

Gambar 4.3
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 26

Berdasarkan gambar 4.3 diatas dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0, titik-titik tidak berkumpul hanya di atas atau di bawah saja. Maka dapat disimpulkan penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokolerasi

Uji Autokolerasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kolerasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Autokolerasi dapat dideteksi dengan menggunakan nilai Durbin Witson dengan kriteria jika :

- 1) Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- 2) Angka D-W diantara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi
- 3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokolerasi negatif

Berikut adalah hasil yang diperoleh dari uji autokorelasi dengan menggunakan program SPSS :

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.948 ^a	.898	.896	2665639.958	.205
a. Predictors: (Constant), INFLASI, DPK					
b. Dependent Variable: PEMBIAYAAN					

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 0,205. Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa nilai DW berada diantara -2 dan +2, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *Autokorelasi*.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi terhadap pembiayaan UKM saat masa Pandemi Covid'19 pada Bank Umum Syariah Indonesia dapat dilihat dari analisis regresi berganda. Analisis regresi linier berganda adalah sebuah teknik yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dari satu atau dua variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Analisis regresi digunakan untuk memperkirakan atau menghitung variabel X_1 (DPK) dan X_2 (Inflasi) yang menyebabkan perubahan variabel Y (Pembiayaan UKM) dan melihat seberapa besar pengaruh variabel X_1X_2 terhadap Variabel Y dengan persamaan regresi linear berganda dengan rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

Y : Pembiayaan UKM

a : Konstanta

b_1b_2 : Koefisien regresi

X_1 : DPK

X_2 : Inflasi

Berdasarkan persamaan regresi diatas, maka penulis membuat penjabaran persamaan penelitian sebagai berikut:

Tabel 4. 7
Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1265195.122	1188205.409		1.065	.290		
	DPK	.272	.010	.948	25.993	.000	.994	1.006
	INFLASI	3269.906	457753.555	.000	.007	.994	.994	1.006

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 26

Dari hasil analisis linear berganda terlihat tabel diatas nilai konstanta sebesar bernilai 1265195,122 dan nilai koefisien regresi dari variabel DPK (X_1) sebesar 0,272 koefisien regresi variabel Inflasi (X_2) adalah sebesar 3269,906. Jadi nilai koefisien regresi masing-masing variabel diatas dapat distribusikan kedalam persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 1265195,122 + 0,272DPK + 3269,906Inflasi$$

Adapun penjelasan dari persamaan regresi diatas yaitu sebagai berikut:

a (Konstanta) : 1265195,122

Nilai konstanta sebesar 1265195,122 artinya bahwa jika variabel DPK (X_1) dan Inflasi (X_2) konstanta atau nilainya adalah 0, maka nilai pembiayaan UKM (Y) adalah sebesar 1265195,122

b_1X_1 (DPK) : 0,272

Nilai koefisien regresi variabel DPK (X_1) sebesar 0,272. Hal ini menunjukkan jika setiap kenaikan nilai variabel DPK sebesar 1 maka Pembiayaan UKM (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,272 dengan asumsi variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Koefisien bernilai positif artinya bahwa terjadi hubungan positif antara DPK dengan pembiayaan UKM.

b_2X_2 (Inflasi) : 3269,906

Nilai koefisien regresi variabel Inflasi (X_2) sebesar 3269,906. Hal ini menunjukkan jika setiap kenaikan nilai variabel inflasi sebesar 1 maka pembiayaan UKM (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 3269,906 dengan asumsi variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Koefisien bernilai positif artinya bahwa terjadi hubungan positif antara Inflasi dengan Pembiayaan UKM.

3. Uji Determinasi R²

Koefisien Determinasi R² pada intinya mengukur seberapa besar pengaruh independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel summary hasil output olah data R² (*R square*). Hasil uji determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 8
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.948 ^a	.898	.896	2665639.958
a. Predictors: (Constant), INFLASI, DPK				
b. Dependent Variable: PEMBIAYAAN				

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hasil Nilai Adjusted R square pada table adalah 0.896 maka berarti, variable DPK dan Inflasi (X1, X2) menerangkan Variable pembiayaan UKM (Y) sebesar 89,6% dan sisanya sebesar 10,4% dijelaskan oleh variable independent lain yang tidak dibahas pada penelitian ini.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Secara Parsial (T)

Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara parsial jumlah DPK dan Inflasi terhadap Pembiayaan UKM. Uji t ini dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut, mana diantara variabel independen (DPK dan Inflasi) yang berpengaruh terhadap variabel dependen (Pembiayaan UKM). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria :

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{statistik} > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{statistik} < 0,05$ maka H_a diterima H_0 ditolak, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 9
Hasil Analisis Uji t

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1265195.122	1188205.409		1.065	.290		
	DPK	.272	.010	.948	25.993	.000	.994	1.006
	INFLASI	3269.906	457753.555	.000	.007	.994	.994	1.006

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 26

Untuk menentukan nilai t_{tabel} , dimulai dengan mencari nilai probabilitas. Selanjutnya mencari nilai derajat bebas ($df = n-k$), dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel dependent dan independent. Sehingga $\alpha/2 ; (n-k) = 0,05/2 ; (80-2-1) = 1,991$. Jadi nilai t_{tabel} yaitu sebesar 1,991.

1) Pengujian Koefisien Regresi Variabel DPK

Hipotesis Pertama :

H_{a1} : Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19 pada Bank Umum Syariah.

H_{01} : Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19 pada Bank Umum Syariah.

Tingkat signifikansi yaitu 5% (0,05), dengan t_{hitung} (DPK) sebesar 25,993 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Dari penelitian ini menyatakan bahwa DPK memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan UKM, karena $t_{hitung} > t_{tabel} = (25,993 > 1,991)$ dan signifikan kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19 pada Bank Umum Syariah (H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak).

2) Pengujian Koefisien Regresi Variabel Inflasi

Hipotesis kedua :

H_{a2} : Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19 pada Bank Umum Syariah.

H_{02} : Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19 pada Bank Umum Syariah.

Dari tabel terlihat bahwa nilai t hitung dari variabel Inflasi sebesar 0,007 dan nilai signifikan sebesar 0,994. Dari penelitian ini terlihat bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UKM, karena $t_{hitung} < t_{tabel} = (0,007 < 1,991)$ dan signifikan besar dari 0,05 ($0,994 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19 pada Bank Umum Syariah (H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak).

b. Uji Simultan (F)

Uji simultan dilakukan untuk menganalisa kecocokan pada model regresi sehingga dapat disimpulkan apakah variabel bebas yang diteliti berpengaruh variabel terikat secara simultan. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikan f pada tingkat (5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria :

- 1) Jika F hitung $>$ F tabel atau signifikansi $F < 0,05$ maka artinya variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama.
- 2) Jika F hitung $<$ F tabel atau signifikansi $F > 0,05$ maka artinya variabel bebas tidak mampu menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama.

Tabel 4. 10
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4829142021515 172.000	2	2414571010757 586.000	339.811	.000 ^b
	Residual	5471340017416 03.700	77	7105636386254 .594		
	Total	5376276023256 776.000	79			
a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN						
b. Predictors: (Constant), INFLASI, DPK						

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 26

Dalam menentukan nilai F tabel, terlebih dahulu harus menentukan df 1 dan df 2. Adapun rumusnya yaitu : $df\ 1 = k - 1$ dan $df\ 2 = n - k - 1$, dimana k merupakan jumlah variabel bebas dan terikat, n merupakan jumlah sampel. Dengan $df\ 1 = 3 - 1 = 2$ dan $df\ 2 (n - k - 1) = 80 - 2 - 1 = 77$, maka nilai F tabel yang diperoleh yaitu 3,12.

Hasil yang diperoleh untuk f_{tabel} sebesar 3,12 dengan hipotesis diuji sebagai berikut :

H_{a3} : Dana Pihak Ketiga dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19.

H_{03} : Dana Pihak Ketiga dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19.

Berdasarkan tabel Uji F, terlihat bahwa nilai F hitung 339,811 dan signifikansi 0,000 karena nilai $f_{\text{hitung}} > f_{\text{tabel}}$ ($339,811 > 3,12$) dan signifikansi F kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak artinya DPK dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19 pada Bank Umum Syariah.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan UKM pada Masa Pandemi Covid'19

Hasil regresi pembiayaan UKM menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari hasil koefisien sebesar 0,272. Hal ini berarti DPK memiliki hubungan positif terhadap pembiayaan UKM. Dimana apabila DPK mengalami kenaikan nilai sebesar 1, maka pembiayaan UKM akan mengalami kenaikan sebesar 0,272, dengan asumsi variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

Adapun dengan menggunakan Uji t pada hipotesis secara Uji Parsial nilai uji $t_{hitung} > t_{tabel} = (25,993 > 1,991)$ dan signifikan kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak, berarti DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19 pada Bank Umum Syariah. Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan Veithzal, bahwa secara umum dalam kondisi normal, besaran atau totalitas pembiayaan sangat tergantung pada besaran dana yang tersedia, baik yang berasal dari pemilik (sendiri, termasuk cadangan) serta dana dari masyarakat luas atau DPK. Jelasnya semakin besar *funding* suatu bank akan meningkatkan potensi bank yang bersangkutan dalam penyediaan pembiayaan (Rivai V. , 2010, hal. 782).

Dana Pihak Ketiga ini memiliki hubungan yang positif dan pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan UKM, hal ini dikarenakan DPK merupakan sumber dana yang diperoleh bank untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Semakin banyak DPK yang diperoleh bank maka semakin banyak pula pembiayaan yang disalurkan bank. Begitu juga sebaliknya apabila DPK turun maka pembiayaan UKM pun ikut turun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahaya Masturina Citra (2016) yang menyatakan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UKM.

2. Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan UKM pada Masa Pandemi Covid'19

Hasil regresi pembiayaan UKM menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari hasil koefisien sebesar 3269,906. Hal ini berarti inflasi memiliki hubungan positif terhadap pembiayaan UKM. Dimana ketika inflasi mengalami kenaikan nilai sebesar 1 maka pembiayaan UKM akan mengalami kenaikan sebesar 3269,906, dengan asumsi variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Hal ini melawan teori Karena terlihat ada beberapa data triwulan laporan keuangan Bank Umum syariah pada beberapa bank terdapat kenaikan Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UKM karena Bank Umum Syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang kondisinya lebih stabil dibandingkan dengan suku bunga, yang otomatis secara mikro, pembiayaan yang disalurkan UKM relatif stabil. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anna Fitria (2016) bahwa inflasi ini memiliki hubungan yang positif terhadap pembiayaan UKM, hal ini berarti bahwa apabila inflasi naik maka pembiayaan UKM pun ikut naik.

Adapun dengan menggunakan Uji t pada hipotesis secara Uji Parsial nilai uji $t_{hitung} < t_{tabel} = (0,007 < 1,991)$ dan signifikan besar dari 0,05 ($0,994 > 0,05$), maka dapat disimpulkan H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak, berarti penurunan inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19 pada Bank Umum Syariah. Hal ini sesuai dengan teori apabila tingkat atau kondisi inflasi yang stabil, maka dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonominya, baik konsumsi maupun investasi. Gejala inflasi yang signifikan akan mengganggu kestabilan perekonomian. Dampak ada inflasi yang tinggi pun akan merugikan banyak golongan masyarakat (Rivai V. , 2007, hal. 15). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mufqi Firdi (2013) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UKM.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19.

Hal ini karena jika terjadi inflasi maka bunga bank akan naik, maka berpengaruh kepada penyaluran pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank yaitu salah satunya pembiayaan UKM. Walaupun terjadi inflasi di Indonesia itu tidak akan mempengaruhi pembiayaan yang diberikan oleh bank malah mungkin semakin meningkat artinya walaupun terjadi inflasi dan masyarakat sangat membutuhkan dana untuk membuka suatu usaha maka, masyarakat tetap melakukan pembiayaan. Apa lagi dimasa pandemi Covid'19 saat sekarang ini masyarakat lebih banyak menggunakan uangnya untuk membeli harta tetap dari pada melakukan pembiayaan seperti pembiayaan UKM.

3. Pengaruh DPK dan Inflasi Terhadap Pembiayaan UKM pada Masa Pandemi Covid'19

Berdasarkan Hasil pengujian hipotesis secara Uji Simultan diperoleh nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($339,811 > 3,12$) dan signifikansi F kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak artinya DPK dan Inflasi secara bersama-sama mempengaruhi Pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19 pada Bank Umum Syariah.

Dana Pihak Ketiga dan Inflasi secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19, hal ini berarti apabila DPK dan Inflasi secara simultan mengalami peningkatan akan mengakibatkan pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19 mengalami peningkatan pula, begitu juga sebaliknya apabila DPK dan Inflasi secara simultan mengalami penurunan akan mengakibatkan pembiayaan UKM dimasa pandemi Covid'19 mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anna Fitria (2016) yang menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan DPK dan Inflasi terhadap pembiayaan UKM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Agnina Ilma Nur Annisa hasil penelitiannya menunjukkan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan

DPK, NPF dan Inflasi terhadap penyaluran pembiayaan UKM di Bank syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19 adalah sebesar $t_{hitung} > t_{tabel} = (25,993 > 1,991)$ dan signifikan kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19 pada Bank Umum Syariah.
2. Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19 adalah sebesar $t_{hitung} < t_{tabel} = (0,007 < 1,991)$ dan signifikan besar dari 0,05 ($0,994 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19 pada Bank Umum Syariah.
3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Inflasi terhadap pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19 adalah sebesar $f_{hitung} > f_{tabel} (339,811 > 3,12)$ dan signifikansi F kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan Inflasi secara bersama-sama mempengaruhi Pembiayaan UKM di masa pandemi Covid'19 pada Bank Umum Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan Saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Bank Umum Syariah agar lebih meningkatkan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat di masa pandemi Covid'19 ini dengan cara memperbanyak penghimpunan dana dari pihak ketiga untuk meningkatkan profit yang didapatkan bank dan juga untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Bank Umum Syariah juga harus lebih memperhatikan tingkat inflasi dalam setiap pengambilan kebijakan terutama pada kebijakan pembiayaan yang disalurkan.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi pembiayaan UKM, selain DPK dan Inflasi.
3. Kepada pembaca diharapkan setelah membaca skripsi ini dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Dapat juga menjadi bahan referensi dalam penelitian selanjutnya. Bagi pembaca yang bukan berlatar belakang pendidikan ekonomi dan perbankan juga dapat menambah wawasan mengenai perbankan yang selama ini belum diketahuinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, D. S. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pemberian Kredit dan Laba Bersih Bank. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Volume 9, Nomor 3, 5*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, S. D. (2016). Pengaruh Inflasi dan BI rate terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Bank Umum Syariah. *I-Economic Vol. 2 No 2 Desember 2016, 87*.
- Arif, N. R. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin, Z. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.
- Ariyanto, H. W. (2021). *Entrepreneurial Mindsets dan Skill*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bank Indonesia . (2018). Pengenalan Inflasi. *www.bi.go.id, diakses 26 Agustus 2020*.
- Boediono. (1982). *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2 Ekonomi Makro, Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE.
- Boediono. (1990). *Ekonomi Makro*. Jakarta: BPFE.
- Budi, S. (2005). *Analisis Statistik dengan MS.Excel dan SPSS*. Yogyakarta: ANDI.
- Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi dan Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Edy, W. E., & Dkk, E. W. (2005). *Mengapa memilih Bank syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Fairuz, A. (2014). Analisis Pengaruh karakteristik Peminjam, Besar Pinjaman, Jenis Usaha dan Lama Usaha Terhadap Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Studi Pada Debitur KUR Mikro BRI Unit Kendal. *Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*, 3.
- Fitria, A. (2016). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Inflasi Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2010-2014). *Skripsi Jurusan Perbankan Syariah*, 5.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariante dengan Program SPSS Edisi 2*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hartono, S. I. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid'19. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika Begitu pula dengan inflasi mengalami penurunan pada masa pandemi Covid'19, berbanding lurus dengan pembiayaan UKM yang mengalami kenaikan pada masa pandemi Covid'19 Volume 18 No. 2*, 202.
- Hatmawan, S. R. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Heri Sudarsono. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Hidayah, P. &. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alokasi Pembiayaan Perbankan Syariah untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. *LPPM UMP*, 75.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Memahami Bisnis Bank Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Istiani, L. (2017). Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 24.
- Isvandiari, N. &. (2016). Faktor Internal & Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil Menengah. *Skripsi*, 42.
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 47 No. , 5*.
- Karim, A. A. (2007). *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Karim, Adiwarmen A. (2013). *Bank Islam analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kasmir . (2008). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kasmir. (2002). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kasmir. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya .* Jakarta: Rajawali Pres.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali.
- Khalwaty, T. (2000). *Inflasi dan Solusinya .* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kristianti, M. (2015). Website Media Pemasaran Produk-Produk Unggulan UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM) Vol 13 No.2*, 187.
- Laelasari, W. (2019). Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahun 2015-2016. *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi Vol. XI No. 1 Febuari 2019*, 112.

- Linda Fransiska, D. I. (2021). Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid'19 pada BSI Kota Bengkulu. *Jurnalk Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6 No. 2 Oktober 2021, 5.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMM YKPN.
- Muttaqin, H. M. (2020). Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid'19. *El-Mal, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, VOL. 3 No. 1, 236.
- Nasution, L. Z. (2021). Peran Lembaga Pembiayaan Syariah dalam mempercepat pemulihan UKM di Masa Pandemi . *Jurnal Islamic Circle Vol. 2 No. 1 Juni 2021*, 83-84.
- Nasution, N. H. (2008). *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Natsir, M. (2014). *Ekonomi Moneter dan Ke Bank Sentralan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nurul Huda . (2009). *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Nurul Huda dkk. (2008). *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Pandia, F. (2012). *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Priyanto, D. (2004). *Pengolahan Data Terpraktis SPSS 22*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Rahardja, P. (1990). *Uang dan Perbankan*. Jakarta: PT Rineka Ciptam.
- Rahmawati, S. d. (2016). Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM Di Era Masyarakat ASEAN (MEA). *Jurna Penelitian*, Vol. 10 No. 02, 322-344.

- Rianto, Nur. (2012). *Dasar - Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Rivai, V. (2007). *Islamic Financing Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Rivai, V. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sari, N. R. (2019). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan UMKM Pada BPRS Di Indonesia Periode 2013-2017. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 12.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya* . Jakarta: Kencana Predamedia Group .
- Soejoedono, T. S. (2004). *Ekonomi Skala kecil atau Menengah dan Koperasi*. Bogo: Ghalia Indonesia.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjono. (2003). *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyatno, T. (2007). *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Thaha, A. F. (2020). Dampak Covid'19 Terhadap UMKM Di Indonesia. *Jurnal Brand, Volume 2 No. 01 Juni 2020*, 148-149.
- Thamrin, I. &. (2021). Analisis Dampak Covid'19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Diindonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*.

Umam . (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

Usman, R. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahiddudin, M. (2018). Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing (NPF), dan BI Rate terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Umum Syariah 2012-2017 . *Jurnal Al Amwal Volume 1. No. 1* , 79.

Wardoyo, M. Y. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Volume 21, Nomor 1*, 1.

Wilfarda Charismanur Anggraeni, W. P. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid'19 Di Indonesia. *Jurnal Of Government adn Politics (JGOP) Vol. 3 No. 1 Juli 2021*, 50.

<https://www.ojk.go.id>

<https://www.bi.go.id>

<http://usaha-kecil.com>